



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tbh.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Siti Sari**, beralamat di Jl. Sederhana Lr. Belimbing, RT 002, RW 006, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, jenis kelamin Perempuan, usia 73 Tahun, tempat/tanggal lahir Takengon Aceh, 24 Januari 1951, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 14 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 11 Juli 2024 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Tbh, pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan melalui Hakim yang memeriksa di Pengadilan Negeri Tembilahan untuk dapat kiranya Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur / belum dewasa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari **SYAFRIZAL INDRA** berdasarkan Kartu Keluarga No. 2102052003170003 dengan nama Ayah kandung **MADRISYAM** dan Ibu kandung **SITI SARI**;
2. Bahwa sepeninggalan dari almarhum **SYAFRIZAL INDRA**, pemohon adalah yang dinyatakan Ahli Waris atas nama Almarhum **SYAFRIZAL INDRA** berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dengan No Reg. 08/451.05/2023 tertanggal 06 November 2023 diketahui oleh Lurah Kapling dan Surat Keterangan Ahli Waris dengan No Reg. 66/451/2023 Tertanggal 08 November 2023 diketahui oleh Camat Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PN Tbh



3. Bahwa selama Pernikahan **SYAFRIZAL INDRA** dan **NURDIAWATI** memiliki seorang anak Perempuan bernama **CALISTA FAHIYA AZALIA** berdasarkan Akta Kelahiran No. 1404-LT-04042024-0029;
4. Bahwa Pemohon adalah nenek dari **CALISTA FAHIYA AZALIA** yang merupakan anak dari **SYAFRIZAL INDRA** berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor: 1404135905150001;
5. Bahwa alasan pemohon menjadi Ahli Waris dari almarhum **SYAFRIZAL INDRA** dikarenakan **SYAFRIZAL INDRA** dan **NURDIAWATI** telah bercerai berdasarkan Akta Cerai No. 0619/AC/2017/PA.Tbh tertanggal 14 Oktober 2017 dan pemohon orang yang mengasuh **CALISTA FAHIYA AZALIA**;
6. Bahwa semasa hidup almarhum **SYAFRIZAL INDRA** pernah bekerja di PT. PESONNA OPTIMA JASA dengan Fungsional sebagai **SATPAM** di lingkungan kerja **PT. PEGADAIAN AREA BATAM** dengan Surat Keterangan Bekerja No. 219/POJ-AD/PKU/X1/2023;
7. Bahwa anak dari almarhum **SYAFRIZAL INDRA** yang bernama **CALISTA FAHIYA AZALIA** bersekolah dan duduk di bangku Kelas II (dua) di SDN 001 Tembilahan Kota berdasarkan Surat Keterangan No. 126/421-SDN001/IV/2024;
8. Bahwa permohonan ini pemohon ajukan guna untuk Syarat Pengajuan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan untuk almarhum **SYAFRIZAL INDRA** semasa hidupnya yang pernah bekerja di PT. PESONNA OPTIMA JASA dengan Fungsional sebagai **SATPAM** di lingkungan kerja **PT. PEGADAIAN AREA BATAM** dengan Surat Keterangan Bekerja No. 219/POJ-AD/PKU/X1/2023 yang mana akan diperuntukkan untuk biaya sekolah **CALISTA FAHIYA AZALIA** dari pendidikan Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi dari BPJS Ketenagakerjaan;
9. Bahwa karena Pemohon memiliki seorang cucu yang bernama **CALISTA FAHIYA AZALIA** yang mana saat ini masih dibawah umur / belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan oleh Pemohon selaku nenek dari cucu nya tersebut;
10. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Hakim yang memeriksa Permohonan ini kiranya berkenan menetapkan permohonan menjadi Wali yang sah dari seorang cucu tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama cucu pemohon **CALISTA FAHIYA AZALIA**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan-alasan tersebut kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon sebagai wali dari cucu Kandung Pemohon yang Bernama:

Nama : CALISTA FAHIYA AZALIA

Tempat/Tgl Lahir : Tembilahan, 19 Mei 2015

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : JL. Sederhana Lr. Belimbing RT. 002 RW. 006, Kel.

Tembilahan Hulu, Kec. Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Untuk mengurus pencairan Asuransi atas nama **SYAFRIZAL INDRA**;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini ;

Demikianlah permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan atau Hakim yang memeriksa Permohonan ini dengan pengharapan kiranya dapat dikabulkan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, No. 1404136401510001, atas nama SITI SARI, tertanggal 05 Februari 2013, untuk selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Bekerja, No. 219/POJ-AD/PKU/XI/2023, tertanggal 15 November 2023, yang dikeluarkan oleh PT. Pesona Optima Jasa, atas nama SYAFRIZAL INDRA, untuk selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor:126/421-SDN.001/IV/2024, atas nama Calista Fahiya Azalia, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 001 Tembilahan Kota, tertanggal 29 April 2024, untuk selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 2102-KM-31102023-0002, atas nama SYAFRIZAL INDA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 31 Oktober 2023, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi dari scan Akta Cerai, Nomor 0619/AC/2017/PA Tbh., antara NURDIAWATI Binti SULAIMAN dengan SYAFRIZAL INDRA Bin MARISYAM, untuk selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Lurah Kapling Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun tertanggal Juni 2024, untuk selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2102052003170003, atas nama Kepala Keluarga SYAFRIZAL INDRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Karimun tertanggal 20 Maret 2017, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No.1404-LT-04042024-0029, atas nama CALISTA FAHIYA AZALIA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 04 April 2024, untuk selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga, No. 1404132510070007, atas nama Kepala Keluarga SITI SARI, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 27 Maret 2024, untuk selanjutnya diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya dan untuk Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-8 sesuai aslinya, sedangkan untuk bukti P-5, P-7 dan P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi dan terhadap bukti yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya maka dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, yakni Saksi Rahmat Taufik dan Saksi Dewi Fitriana, dan telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi Novi Indrawati**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung Saksi;
  - Bahwa tujuannya untuk mengurus sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama CALISTA FAHIYA AZALIA, dikarenakan akan mengajukan Klaim Jaminan Kematian di BPJS Ketenagakerjaan milik anak kandung dari Pemohon yang bernama SYAFRIZAL INDRA yang merupakan ayah kandung dari CALISTA FAHIYA AZALIA;
  - Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak kandung yaitu: Yudi Indra, Renaldi Indra, Novi Indrawati (Saksi), Sri Hartini Indra, dan Syafrizal Indra (alm);

Halaman 4 dari 10 Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara SYAFRIZAL INDRA sudah menikah dengan saudari NURDIAWATI dan telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama SYAFRIZAL INDRA namun keduanya sudah bercerai sejak tahun 2017;
- Bahwa Ibu anak masih hidup dan tinggal di Tembilahan;
- Bahwa Saksi lupa waktunya namun keduanya menikah di Tembilahan dan saya hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi namun saat ini CALISTA FAHIYA AZALIA sudah berumur 9 (sembilan) tahun dan sekarang duduk di Kelas 3 Sekolah Dasar;
- Bahwa sejak saudara SYAFRIZAL INDRA dan saudari NURDIAWATI bercerai, CALISTA FAHIYA AZALIA tinggal dengan Pemohon sebagai neneknya;
- Bahwa Saudara SYAFRIZAL INDRA tinggal dan bekerja di Kabupaten Karimun dimana saudara SYAFRIZAL INDRA bekerja sebagai Security;
- Bahwa Saudara SYAFRIZAL INDRA sudah bekerja sebagai security lebih kurang 5 (lima) atau 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saudara SYAFRIZAL INDRA meninggal pada tanggal 18 Oktober 2023 di Karimun;
- Bahwa dari informasi yang kami dapat awalnya saudara SYAFRIZAL INDRA mengalami sesak nafas dan kemudian meninggal dunia setelah mendapat perawatan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pembagian harta gono gini saat terjadinya perceraian antara saudara SYAFRIZAL INDRA dan saudari NURDIAWATI;
- Bahwa Saksi tidak tahu namun nantinya uang tersebut akan diperuntukkan untuk biaya pendidikan CALISTA FAHIYA AZALIA mulai dari Sekolah Dasar hingga ke Perguruan Tinggi dari BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak ada memiliki hutang piutang;

## 2. Saksi Sri Hartini Indra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa tujuannya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tembilahan untuk mengurus sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama CALISTA FAHIYA AZALIA, dikarenakan akan mengajukan Klaim Jaminan Kematian di BPJS Ketenagakerjaan milik anak kandung dari Pemohon yang bernama SYAFRIZAL INDRA yang merupakan ayah kandung dari CALISTA FAHIYA AZALIA;

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak kandung yaitu: Yudi Indra, Renaldi Indra, Novi Indrawati, Sri Hartini Indra (Saksi), dan Syafrizal Indra (alm);
- Bahwa Saudara SYAFRIZAL INDRA sudah menikah dengan saudari NURDIAWATI dan telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama SYAFRIZAL INDRA namun keduanya sudah bercerai sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi lupa waktunya namun keduanya menikah di Tembilahan dan saya hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa CALISTA FAHIYA AZALIA lahir pada tanggal 19 Mei 2015, dan saat ini sudah berumur 9 (sembilan) tahun dan sekarang duduk di Kelas 3 Sekolah Dasar;
- Bahwa sejak saudara SYAFRIZAL INDRA dan saudari NURDIAWATI bercerai, CALISTA FAHIYA AZALIA tinggal dengan Pemohon sebagai neneknya dan saya juga tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa Saudara SYAFRIZAL INDRA tinggal dan bekerja di Kabupaten Karimun dimana saudara SYAFRIZAL INDRA bekerja sebagai Security;
- Bahwa Saudara SYAFRIZAL INDRA sudah bekerja sebagai security lebih kurang 4 (empat) atau 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saudara SYAFRIZAL INDRA meninggal pada tanggal 18 Oktober 2023 di Karimun;
- Bahwa dari informasi yang kami dapat awalnya saudara SYAFRIZAL INDRA mengalami sesak nafas dan kemudian meninggal dunia setelah mendapat perawatan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pembagian harta gono gini saat terjadinya perceraian antara saudara SYAFRIZAL INDRA dan saudari NURDIAWATI;
- Bahwa Saksi tidak tahu namun nantinya uang tersebut akan diperuntukkan untuk biaya pendidikan CALISTA FAHIYA AZALIA mulai dari Sekolah Dasar hingga ke Perguruan Tinggi dari BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak ada memiliki hutang piutang;

Selanjutnya Pemohon menghadirkan Anak dalam persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah nenek Anak dan merupakan ibu kandung dari almarhum ayah Anak yang bernama SYAFRIZAL INDRA;
- Bahwa ayah Anak meninggal tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa Anak tinggal dengan Pemohon dan tante Anak yaitu saudari SITI HARTINI INDRA di Jalan Sederhana Gang Belimbing;

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak duduk dikelas 3 di SDN 001 Tembilahan Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan Hakim;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud menjadi wali untuk cucu Pemohon dan mengurus pencairan Asuransi atas nama **SYAFRIZAL INDRA**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon, Hakim *aquo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tembilahan, Hakim akan memeriksa apakah Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, sehingga secara relatif masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tembilahan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga SYAHYAR (*vide* bukti P-9), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (*vide* P-1), dan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang menerangkan domisi Pemohon dapat diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sederhana Lr. Belimbing, RT 002, RW 006, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan sehingga Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 yakni "Memberi izin kepada Pemohon sebagai wali dari cucu Kandung Pemohon yang Bernama:

Nama : CALISTA FAHIYA AZALIA

Tempat/Tgl Lahir : Tembilahan, 19 Mei 2015

Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : JL. Sederhana Lr. Belimbing RT. 002 RW. 006, Kel. Tembilahan Hulu, Kec. Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Untuk mengurus pencairan Asuransi atas nama **SYAFRIZAL INDRA**, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai wali seorang Anak diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Tata Cara dan Syarat Penunjukan Wali, dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan:

(1) Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orangtua tidak ada, orangtua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain, atau
- d. Badan Hukum,

harus memenuhi syarat penunjukkan wali dan melalui penetapan Pengadilan.

(2) seseorang yang ditunjuk untuk menjadi wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak;

(3) dalam hal keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara;

(4) dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, seseorang dapat ditunjuk sebagai wali seorang Anak dalam hal Orangtua Anak tidak ada, orangtua tidak diketahui keberadaannya, atau sebab orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, dan dalam perkara a quo, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa orangtua Anak bernama Syafrizal Indra dan Nurdiawati dan sudah bercerai pada tahun 2017 (vide bukti P-5) dan untuk orangtua Anak yakni Syafrizal Indra telah meninggal dunia pada tahun 2023 (vide bukti P-4) dan Pemohon menyampaikan di persidangan masih mengetahui domisili Ibu Anak, tetapi sejak perceraian orangtua Anak, Anak tinggal bersama dengan Pemohon sebagai neneknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Tata Cara dan Syarat Penunjukan

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali, menurut Hakim seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai wali kecuali dalam hal terpenuhi beberapa ketentuan yakni Orangtua Anak tidak ada, orangtua tidak diketahui keberadaannya, atau sebab orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dan dalam perkara a quo, menurut Hakim hal tersebut tidak terpenuhi karena orangtua dari Anak Calista Fahiya Azalia yakni Ibu Anak masih hidup dan masih diketahui keberadaannya, dan Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa orangtua Anak tidak melaksanakan kewajiban atau tanggungjawabnya. Selanjutnya apabila Pemohon ingin ditetapkan sebagai Wali untuk Anak Calista Fahiya Azalia maka harus memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 maka untuk dapat ditetapkan sebagai Wali Anak, maka pada poin k ditentukan, bahwa mendapat persetujuan tertulis dari orangtua jika: 1. Masih ada, 2. Diketahui keberadaannya; dan cakap melakukan perbuatan hukum, dan dari seluruh bukti yang dihadirkan Pemohon, Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya persetujuan tertulis dari Orangtua Anak sehingga Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai wali karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Tata Cara dan Syarat Penunjukan Wali, sehingga menurut Hakim menurut Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak dan dalam perkara perdata biaya-biaya dibebankan kepada para pihak yang berperkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Tata Cara dan Syarat Penunjukan Wali, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp131.800,00 (seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 1 Agustus 2024** oleh Jonta Ginting, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, yang bertindak sebagai Hakim dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Henny Anggraini, S.H., sebagai

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Henny Anggraini, S.H.

Jonta Ginting, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. Penggadaan berkas	: Rp1.800,00
4. PNBP	: Rp10.000,00
5. Petugas Sumpah	: Rp20.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u> +

J U M L A H **Rp131.800,00 (seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus Rupiah);**